



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN-REKAN
SK KEMEN-KUMHAM RI NO. AHU-0005315.AH.01.07. Tahun 2019
E-Mail No. HP : lbhachmadmadaniputradrr@gmail.com/081331228608
Jl. Raya Lenteng, No.01, Kebunagung, Kec. Kota, Kab. Sumenep

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini kami : -----

--- **MOH. IWAN HARIYADI**, Pekerjaan **Wiraswasta**, beralamat di **Jl.Lingkar Barat, RT/RW: 003/003, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep**, yang selanjutnya disebut sebagai: **Pemberi Kuasa**;-----

Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada :-----

--- **1. KAMARULLAH,SH,MH., 2. RUDI HARTONO,SH,MH., 3. ZAKARIYA, SH., 4. HIDAYATULLAH,SH., 5. LUKMANUL HAKIM,SH., 6. NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA,SH., 7. DIMAS WULANDARI,SH.**, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor hukum "**LBH ACHMAD MADANI PUTRA DAN REKAN REKAN**", berkantor di Jalan Raya Lenteng Nomor: 01, Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan diberi **hak substitusi** dan **hak retensi** :-----

----- K H U S U S -----

---- Bertindak untuk dan atas nama **Pemberi Kuasa** sebagai : **PENGUGAT**, untuk membuat / menyusun - menandatangani dan mengajukan Segala Bentuk Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Sumenep yang berlawanan dengan :---

MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN, beralamat di Dusun Klaba'an Daja RT/RW:002/006, Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Mengenai sengketa :

--- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Strada Nopol S 9655 ND atas nama Tergugat (MOHAMMAD MAHMUD HIBBAN), sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/240/V/2025/SPKT/POLRES SUMENEP/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 Mei 2025 ;

Untuk itu Penerima Kuasa berhak untuk menjalankan segala acara baik di dalam dan atau di luar Pengadilan, membuat - menandatangani dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumenep, menghadap Pejabat Pemerintah di Wilayah Kabupaten Sumenep, mewakili dan atau mendampingi dalam tahap mediasi, menerima surat panggilan dan menghadiri persidangan di Pengadilan, memberikan keterangan dan penjelasan baik tertulis maupun lisan, mengajukan jawaban /tanggapan /replik dan duplik dalam konpensi maupun rekonsensi, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, mengadakan perdamaian dan menandatangani aktenya, melakukan pembayaran dan menandatangani kwitansi tanda pembayaran, meminta dilakukannya penyitaan, membaca dan mempelajari berkas perkara, meminta penetapan /Putusan dan meminta Putusan Pengadilan untuk dilaksanakan, selanjutnya Penerima Kuasa dapat bertindak lebih luas lagi dalam segala upaya hukum demi kepentingan Pemberi Kuasa mulai dari pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 September 2025

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa


KAMARULLAH, SH., MH.


MOH. IWAN HARIYADI

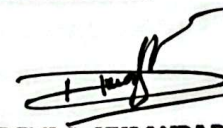

RUDI HARTONO, SH., MH.


ZAKARIYA, SH.


HIDAYATULLAH, SH.


LUKMANUL HAKIM, SH.


NANCY DWI FASLUKY TRISTORIA, SH.


DIMAS WULANDARI, SH.

Nomor: 198 /SK.Pdt.Pa/TK, IX - 2025 /PN Smp.

Pada hari ini Komis tanggal 11-9-2025 telah didaftarkan di Kepaniteraan Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 4-9-2025

